

Jakarta, 18 September 2026
Nomor: 26A /DIR-IX/2026

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Jakarta 10710

U.p : Direktur PKP Sektor Jasa

**Perihal : Perubahan Susunan Komite Audit PT Apexindo Pratama Duta Tbk
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 006 /BOC-IX/2026 telah menetapkan susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 17 September 2026 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Bapak Robinson P. Simbolon
(merangkap selaku Komisaris Independen Perseroan)
Anggota Komite Audit : Alex Siswandi
Anggota Komite Audit : Irmayanti

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Apexindo Pratama Duta Tbk



Zainal Abidin Siregar
Direktur Utama

Tembusan:
1. Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 - PT Bursa Efek Indonesia

FS	LH
	

**KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris
("KEPUTUSAN Sirkuler")
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
No. 006 /BOC-IX/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Gedung Office 8 Lantai 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 ("**Perseroan**"):

1. **IRAWAN SASTROTANOJO**, seorang Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174050907540006, berdomisili di Jakarta Selatan, selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **EKA DHARMAJANTO KASIH**, seorang Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173081903510004, berdomisili di Jakarta Barat, selaku Komisaris Perseroan;
3. **ROBINSON P SIMBOLON, SH**, seorang Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174062312530006, berdomisili di Jakarta Selatan, selaku Komisaris Independen Perseroan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 20 ayat (15) menyatakan bahwa:

"Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris."

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**");
2. Piagam Komite Audit Perseroan;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 003/BOC-V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang menetapkan susunan Komite Audit Perseroan; dan
4. Kebutuhan Perseroan untuk melakukan perubahan susunan Komite Audit serta memastikan susunan Komite Audit Perseroan tetap memenuhi ketentuan POJK 55/2015 dan kebutuhan tata kelola Perseroan,

FS	LH
	

maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat **Bapak Dedy Basri** dari jabatannya selaku Anggota Komite Audit Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi, kerja sama, dan pelaksanaan tugas yang telah diberikan selama menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
2. Mengangkat **Bapak Alex Siswandi** selaku Anggota Komite Audit Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015, Piagam Komite Audit Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Keputusan Sirkuler ini sebagai berikut:
Ketua : Robinson P. Simbolon
(merangkap selaku Komisaris Independen Perseroan)
Anggota: Alex Siswandi
Anggota: Irmayanti
4. Dengan berlakunya Keputusan Sirkuler ini, ketentuan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 003/BOC-V/2026 tanggal 13 Mei 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandatangani oleh setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai tanda persetujuannya.

Jakarta, 17 September 2026

**DEWAN KOMISARIS
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**



Irawan Sastrotanojo
Komisaris Utama



Eka Dharmajanto Kasih
Komisaris



Robinson P Simbolon, SH
Komisaris Independen

